

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM YANG MENOLAK
GUGATAN WANPRESTASI**

**(STUDI KASUS PUTUSAN NO:
23/PDT.G.ECOURT/2019/PN.BDG)**

Studi Kasus

IRWAN KURNIAWAN

41151010170142

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2021**

**JURIDICAL ANALYSIS OF JUDGE'S RULING REJECTING
WANPRESTASI LAWSUIT**

**(CASE STUDY VERDICT NO:
23/PDT. G.ECOURT/2019/PN. BDG)**

Case Study

IRWAN KURNIAWAN

41151010170142

**To meet one of the exam requirements to obtain a Bachelor of Law degree in the Law
Study Program**



**FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2021**

DEKAN

Dr. Hj Hernawati RAS, S.H., M.Si.,

DOSEN PEMBIMBING

H.Riyanto S. Akhmadi, S.H.,M.H

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Irwan Kurniawan

NPM : 41151010170142

Bentuk Penulisan : Studi Kasus

Judul : ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM YANG MENOLAK
GUGATAN WANPRESTASI (STUDI KASUS PUTUSAN NO:
23/PDT.G.ECOURT/2019/PN.BDG)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan

Irwan Kurniawan

41151010170142

ABSTRAK

Suatu perjanjian tidak selamanya dapat berjalan sesuai dengan kesepakatan yang diinginkan oleh para pihak. Perjanjian jual beli tanah dapat timbul permasalahan yang menyebabkan terjadinya sengketa. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisa kesimpulan pembuktian oleh majelis hakim, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, dan akibat hukum atas perkara wanprestasi dalam jual beli tanah. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif karena yang diteliti adalah aspek-aspek, kaidah-kaidah, dan asas-asas tentang penyelesaian sengketa wanprestasi dalam jual beli tanah.

Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini menjelaskan secara menyeluruh dan sistematis tentang penyelesaian sengketa wanprestasi dalam jual beli tanah di Pengadilan Negeri. Sumber data menggunakan data sekunder berupa putusan pengadilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, kesimpulan hakim dari hasil pembuktian: Hakim menimbang bahwa keraguan penggugat dalam menuntut apakah perbuatan melawan hukum dan/atau menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan pihak penggugat dikategorikan gugatan yang tidak jelas atau kabur, bahwa karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ABSTRACT

An agreement can not always run according to the agreement desired by the parties. The land sale and purchase agreement can cause problems that cause disputes. The purpose of the study is to analyze the conclusions of evidence by the panel of judges, the judges' considerations in making decisions, and the legal consequences of default cases. in the sale and purchase of land. This research includes normative legal research because it examines aspects, rules, and principles regarding the settlement of default disputes in land sale and purchase.

This research is descriptive because this research explains thoroughly and systematically about the settlement of default disputes in the sale and purchase of land in the District Court.

The data source uses secondary data in the form of court decisions. the plaintiff in demanding whether the act is against the law and/or declares that the defendant has committed an unlawful act, then the panel of judges is of the opinion that the plaintiff's claim is categorized as an unclear or vague lawsuit, that because the lawsuit is declared unacceptable, the plaintiff is punished to pay the costs incurred. in this case.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM YANG MENOLAK GUGATAN WANPRESTASI (STUDI KASUS PUTUSAN NO: 23/PDT.G.ECOURT/2019/PN.BDG)** dalam penulisan tugas akhir, Penulis selalu mendapatkan bimbingan, dorongan, serta semangat dari banyak pihak. Oleh karena itu Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembimbing yang terhormat, Bapak H.Riyanto S. Akhmadi, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing Penulis dalam penulisan tugas akhir, Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., (Brigjen Pol. Purn.) selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati. RAS., S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

8. Seluruh Dosen, Karyawan dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
9. Rekan-rekan A-3 dan seluruh teman yang telah mendukung, membantu dan senantiasa menyemangati penulis selama menjalankan kuliah sehingga menyelesaikan penyusunan studi kasus ini.

Rasa terimakasih tak terhingga penulis sampaikan Kepada Orang Tua saya yaitu ibu Nani surpatika dan bapak saya yaitu bapak darsa tidak lupa juga rasa terimakasih kepada kekasih saya Gita wanaditan dan Sahabat-sahabat saya yang telah senantiasa memberikan bantuan, do'a yang tulus serta motivasi kepada penulis dalam menempuh pengerjaan tugas akhir Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan yang telah diberikan. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak untuk menambah pengetahuan dalam bidang hukum Perdata.

Bandung, 10 November 2021

Penulis,

Irwan Kurniawa

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI	1
A. Latar Belakang Pemilihan Kasus	1
B. Kasus Posisi	3
BAB II MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK	9
.....	
A Masalah Hukum	9
B. Tinjauan Teoritik	9
1. Tinjauan Umum Perkara Perdata	9
2. Pengertian Hukum perdata menurut para ahli	10
3. Sejarah Hkum Perdata di Indonesia	11
4 Sumber- Sumber Hukum Perdata	12
5 Asas – asas Hukum Acara Perdata	13
6 Pembagian Bab dalam KUHPerdata.....	22
7 Pengertian perjanjian.....	23
8 Azas-azas Perjanjian	25
9. Syarat syarat sahnya perjanjian	28
10. Hapusnya perjanjian.....	30
11 Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi	35
12. Tinjauan Umum Tentang Gugatan.....	44
13. Tinjauan Putusan NO.....	46
BAB III RINGKASAN PERTIMBANGAN HUKUM DAN PUTUSANnNO: 23/PDT.G.ECOURT/2019/PN.BDG	60
A. Ringkasan Pertimbangan Hukum	60

B.	Ringkasan Putusan	68
BAB IV	ANALISIS RINGKASAN PERTIMBANGAN HUKUM DAN PUTUSAN NO: 23/PDT.G.ECOURT/2019/PN.BDG	65
A.	Prosedur penyelesaian Gugatan yang tidak diterima dalam perkara wannprestasi.....	65
B.	Faktor tidak diterimanya gugatan perkara Wanprestasi dalam putusan Nomor : 23/Pdt.G.Ecourt/2019/PN.Bdg...	70
BAB V	KESIMPULAN	75
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

kehidupan bermasyarakat sehari – hari banyak orang yang tidak sadar bahwa disetiap harinya selalu melakukan perikatan. Hal-hal kecil seperti membeli suatu barang, sewa menyewa, pinjam meminjam, hal- hal ini adalah termasuk suatu perikatan. Perikatan di Indonesia, diatur dalam buku III KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Hukum perdata, banyak sekali cakupannya, salah satunya adalah perikatan. Perikatan merupakan salah satu hubungan hukum dalam harta kekayaan antara dua orang atau lebih, di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu barang dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu barang .

Hubungan hukum dalam harta kekayaan ini merupakan suatu akibat hukum, akibat hukum dari suatu perjanjian atau peristiwa hukum lain yang menimbulkan perikatan atau perjanjian. Di dalam hukum perikatan, semua orang dapat melakukan perikatan yang bersumber dari perjanjian, perjanjian ini dalam bentuk apapun atau bagaimanapun baik itu yang diatur dalam undang-undang ataupun tidak, inilah yang biasa disebut kebebasan berkontrak. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan didalamnya melainkan juga segala sesuatu yang

menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan atau undang-undang.¹

Syarat-syarat yang diperjanjikan menurut kebiasaan, harus dianggap telah termasuk dalam suatu persetujuan, walaupun tidak dengan tegas diatur dalam perjanjian tersebut.² Dalam kasus yang bersangkutan yaitu Salah satu persoalan hukum di bidang pertanahan yang ada di Kota Bandung yang merupakan perbuatan hukum jual beli yang kerap kali diperlakukan oleh masyarakat dimana dalam jual beli ini terjadi suatu hubungan hukum antara penjual dengan pembeli yang saling mengikatkan diri satu sama lain.

Penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan diri satu sama lain. Penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pembeli mengikatkan diri untuk membayar harga dengan jumlah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.³

Perbuatan hukum jual-beli adalah selesai (tuntas) pada saat penjual menerima pembayaran barang yang dijualnya kepada pembeli. Jual-beli demikian dalam hukum adat disebut “terang dan tunai”, sedangkan dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli diartikan sebagai berikut :

“Jual-beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang

¹ Sujayadi, *Hukum Acara perdata & Dokumen Ligitasi acara perdata*, Kencana, Surabaya, 2009, Hlm 1

² Yani Nurhayati, *Hukum Perdata*, Pustaka setia, Bandung, 2015, Hlm 235.

³ Abdul Khadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, Hlm,239.

lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.

“Jual-beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.

Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi dengan kata lain debitur memenuhi tanggung jawab dalam melakukan dengan apa yang sudah di sepakati dalam perjanjian.

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁴ Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya . dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau ke sanggupannya yang diucapkan atau ditulis. Permasalahan dalam penelitian tersebut yaitu bagaimana penentuan wanprestasi dalam perjanjian, bagaimana akibat hukum perbuatan wanprestasi terhadap suatu perjanjian, bagaimana kedudukan wanprestasi dalam perjanjian jual beli tanah.

B. KASUS POSISI

Tentang duduk perkara bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 18 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung di bawah Register Perkara Perdata Gugatan No. 23/Pdt.-Ecourt/2019/PN.Bdg, tanggal 24 Januari 2019.

⁴Dede Nurjanah, " Analisis gugatan wanprestasi jual beli tanah", <https://jom.unpak.ac.id> 17-10-2021. 22:05 WIB.

Bermula pada awal tahun 2015 Penggugat mengenal Tergugat melalui temannya yang bernama Bapak Didit dan Bapak Anwar bersama dengan Istri Tergugat yang bekerja sebagai Agen pada suatu Perusahaan yang bergerak di bidang Jasa Asuransi yaitu PT. Prudential dan Penggugat menjalin hubungan baik dengan Tergugat hingga mempercayai dengan memberikan pinjaman dengan menjaminkan SHM ke pihak Bank BTPN. Yang dimana jika Tergugat tidak segera melunasi hutangnya di Bank BTPN maka Objek yang menjadi anggunan akan dilakukan Lelang dan Penyitaan oleh pihak Bank, maka Tergugat harus segera melakukan Pelunasan atas tunggakannya yang sudah jatuh tempo.

Tergugat kemudian menghubungi Penggugat untuk meminta pinjaman kepada Penggugat, dari pembicaraan inilah diketahui oleh Penggugat bahwasanya Tergugat mengagunkan SHM No. 174/Pasir Impun yang berada dalam jaminan Bank BTPN untuk fasilitas kredit usaha mikro yang dipinjam oleh Tergugat Lalu setelah Penggugat menyelesaikan kredit macet di Bank BTPN atas nama Tergugat kemudian Tergugat menawarkan SHM No. 174/Pasir Impun kepada Penggugat untuk dijadikan jaminan apabila Penggugat membayar lunas hutang tertunggak Tergugat pada Bank BTPN dengan nominal Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) setelah tergugat melunasi hutang tersebut dan atas pelunasan yang dilakukan oleh Penggugat telah disepakati bersama bahwasanya menjadi jual beli mutlak dan sebagai pembayaran Uang Muka Ke- 1 (satu) yang secara tidak langsung telah dibayarkan dan dibuat di dalam Tanda Bukti Pembayaran tertanggal 25 Mei 2015 sehingga setelah pelunasan selesai sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, Penggugat kemudian menerima Surat Pelunasan

Hutang dari Bank BTPN kemudian SHM No. 174/Pasir Impun beralih penguasaan dari Tergugat kepada Penggugat.

Namun sebelum terjadi pelunasan atas hutang yang dimiliki oleh Tergugat di Bank BTPN, telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, bahwasanya Penggugat akan membeli Obyek yang menjadi Hak Tanggungan di Bank BTPN tersebut dan disepakati oleh Kedua belah Pihak adalah sebesar Rp 1.000.000,-/m² (satu juta rupiah per meter persegi). Maka dari hasil kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat, pada tanggal 25 Mei 2015 secara tidak langsung Penggugat dianggap sudah membeli sebidang tanah dan bangunan dari Tergugat dengan SHM No. 174/Pasir Impun dengan luas 474 M² atas nama Drs. DUDU ROSYID dengan nominal harga yang telah disepakati sebelumnya sebesar Rp 1.000.000,-/m² (satu juta rupiah per meter persegi) dan total harga keseluruhan dengan nominal Rp. 474.000.000,- (empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah) sesuai dengan Luas Tanah yang ada dalam SHM No. 174/Pasir Impun atas nama Drs. DUDU ROSYID. Setelah diperolehnya SHM No. 174/Pasir Impun oleh Penggugat atas pelunasan hutang yang dilakukannya kemudian Penggugat dan Tergugat menemui Notaris yang ditunjuk oleh Tergugat untuk membuat Perjanjian Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi belum diselesaikannya Perjanjian Jual Beli oleh Notaris yang bernama Desita Afianti, S.H.,M.Kn yang berkedudukan di Perumahan Cimareme Indah Blok C-I No. 14, Kab. Bandung Barat, Tergugat meminta SHM No. 174/Pasir Impun atas nama Drs. DUDU ROSYID yang akan dipinjam untuk

dijaminkan kepada pihak lain karena Tergugat akan melaksanakan pernikahan anaknya.

Tergugat juga meminta pembayaran uang muka ke2 (dua) sebesar Rp 13.300.000- (tigabelas juta tigaratus ribu rupiah) yang dibuat di dalam Tanda Bukti Pembayaran tertanggal 26 Januari 2016. Mulanya Tergugat meminta kepada Penggugat untuk segera melunasi kekurangan pembayaran atas tanah dan bangunan dengan SHM No. 174/Pasir Impun, namun di karenakan Penggugat belum memiliki uang untuk melunasinya maka Penggugat meminta waktu pelunasan tanpa merubah Perjanjian Kesepakatan Jual Beli atas tanah dan bangunan tersebut, seiring berjalannya waktu Penggugat telah memiliki uang untuk melunasi sisa dari pembayaran uang muka yang telah dibayarkan kepada Tergugat, akan tetapi terdapat perubahan harga secara sepihak oleh Tergugat dari total keseluruhan nominal harga SHM No. 174/Pasir Impun yang awalnya disepakati Rp 1.000.000,-/m² (satu juta rupiah per meter persegi) menjadi Rp 2.000.000,- /m² (dua juta rupiah per meter persegi), sehingga mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat dikarenakan pada awal pembayaran uang muka ke-1 (satu) telah sepakat dengan harga penjualan nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) /m² dan total harga keseluruhan dengan nominal Rp 474.000.000,- (empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah).

Bahwa selama proses Jual Beli ternyata tidak dilakukan dengan semestinya dimana Penggugat hanya diberikan data-data berupa:

1. Fotocopy KTP Penjual atas nama DUDU ROSYID.

2. Fotocopy KUITANSI Pembayaran Uang Muka tertanggal 25 Mei 2015 dan 26 Januari 2016.
3. Fotocopy SHM No. 174/Pasir Impun atas nama DRS. DUDU ROSYID. d. Fotocopy SPPT dengan NOP. 32.73.141.003.004-0008 atas nama SUGANDA.
4. Fotocopy PBB atas nama SUGANDA f. Surat Keterangan Lunas dari Bank BTPN Dan tidak adanya jaminan yang kuat yang dapat dikuasai oleh Penggugat selama proses Jual Beli dengan Tergugat berlangsung dikarenakan Para Pihak saling percaya.

Bahkan penggugat melalui Kuasa Hukum telah melakukan upaya musyawarah sebelum diajukannya Gugatan yaitu dengan memanggil Tergugat melalui Surat akan tetapi Tergugat tidak memenuhi undangan tersebut yang dimana guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, kemudian penggugat kembali mengirimkan undangan kepada pihak Tergugat.

lagi-lagi Tergugat kembali tidak menanggapi Surat yang sudah di kirimkan kepada Tergugat, setelah 2 (dua) Surat tidak mendapat tanggapan dari Tergugat kemudian penggugat kembali mengirimkan Surat Somasi bahkan Surat Somasi tersebut secara langsung datang ke alamat Obyek yang menjadi permasalahan, di sana kuasa hukum penggugatpun bertemu langsung dengan Tergugat bersama istrinya, dan Tergugat mengatakan akan menunjuk Kuasa Hukum untuk menyelesaikan permasalahannya dengan Penggugat dan meminta waktu selama 2 (dua) minggu, akan tetapi selama waktu 2 (dua) minggu itu Tergugat sama sekali

tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan atas permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, dan upaya-upaya yang di lakukan tersebut menjadi sia-sia dikarenakan Tergugat tidak pernah mengindahkan pemanggilan dari Kuasa Hukum Penggugat.

1. perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana telah diuraikan dalam Posita Gugatan tersebut di atas, merupakan Cacat Janji / Sifat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, yang berakibat telah menimbulkan kerugian yang dialami Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 dan 1365 KUHPerdara dan akibat perbuatan Tergugat tersebut. Penggugat mengalami kerugian yang dapat diperinci sebagai berikut:
2. Kerugian Materiil, yaitu kerugian yang secara langung dialami oleh Penggugat sebesar : – Pelunasan ke Bank BTPN : Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) – Pembayaran Down Payment (DP) ke-2 (dua) : Rp 13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah).
3. Kerugian Immateriil, yaitu kerugian yang secara tidak langsung dialami oleh Penggugat sebesar Rp 753.000.000,- (tujuh ratus lima puluh tiga juta rupiah) dengan rinciannya sebagai berikut: – Apabila Hutang Bank tidak dilunasi oleh Tergugat melalui Penggugat pada saat jatuh tempo maka jumlah hutang yang akan dibayarkan oleh Tergugat sampai dengan saat diajukannya Gugatan ini adalah sebesar Rp 279.000.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah).

Namun keputusan Hakim atas gugatan penggugat ditolak.

BAB II

MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK TENTANG INGKAR JANJI (WANPRESTASI)

A. Masalah Hukum

Berdasarkan uraian dalam Latar Belakang pemilihan Kasus yang telah dipaparkan, peneliti mengangkat dan mendeskripsikan masalah yang akan dianalisis. Agar permasalahan yang akan diteliti dapat di pecahkan, maka perlu di susun dan dirumuskan suatu permasalahan yang jelas dan sistematis. Perumusan masalah ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi penulis dalam membatasi permasalahan yang akan ditelitinya sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas serta sesuai dengan yang diinginkan. Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur penyelesaian Gugatan yang tidak diterima dalam perkara wannprestasi?.
2. Apa yang menjadi Faktor tidak diterimanya gugatan perkara Wanprestasi dalam putusan No. : 23/Pdt.G.Ecourt/2019/PN.Bdg. ?

B. Tinjauan Teoritik

1. Tinjauan Umum tentang Hukum Perdata

Hukum perdata dikenal sebagai ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban individu dengan badan hukum. Untuk pertama kalinya istilah

hukum perdata dikenal Indonesia dalam bahasa Belanda yakni Sumber hukum perdata dikodifikasikan dikenal dengan *Burgerlijk Wetboek* dan dialih bahasa menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Terdapat beberapa pandangan terkait dengan KUHPerdata ini salah satunya, KUHPerdata dipandang sebagai suatu pedoman saja karena tidak pernah ada terjemahan resmi dari *Burgerlijk* yang aslinya masih berbahasa Belanda.⁴

2. Pengertian Hukum perdata menurut para ahli

Hukum diartikan sebagai seperangkat kaidah, sementara perdata adalah pengaturan hak, harta benda dan kaitannya antara individu maupun badan hukum atas dasar logika. Hukum perdata populer dengan sebutan hukum private sebab mengatur kepentingan perseorangan. Berikut ini beberapa ahli yang menyumbangkan definisi hukum perdata menurut pandangannya:

- Subekti

Menurut Subekti, hukum perdata merupakan semua hukum private materiil berupa segala hukum pokok mengatur kepentingan perseorangan.

- Sudikno Mertokusumo

⁴ dslalawfirm, "istilah hukum perdata dan contoh pasalnya", www.dslalawfirm.com, 10,07,2021, 16:19 WIB.

Hukum perdata yakni keseluruhan peraturan mempelajari tentang hubungan antara orang yang satu dengan orang lainnya. Baik meliputi hubungan keluarga dan pergaulan masyarakat.

- Sri Sudewi Masjchoen Sofwan

Hukum perdata diartikan sebagai hukum yang mengatur kepentingan warga negara perseorangan yang satu dan perseorangan lainnya.

3. Sejarah Hukum Perdata di Indonesia

Sejarah hukum perdata di Indonesia berhubungan dengan sejarah hukum perdata Eropa. Terutama Eropa kontinental yang diberlakukan Hukum Perdata Romawi menjadi hukum orisinil dari benua Eropa. Akan tetapi karena kultur dan aturan masyarakat masing-masing wilayah berbeda, membuat orang-orang mencari kepastian dan kesatuan hukum. Berdasarkan catatan Napoleon pada tahun 1804, telah dihimpun hukum perdata yang dinamakan *Code Civil de Francais*. Masyarakat Eropa juga mengenalnya dengan sebutan *Code Napoleon*. Terhitung tahun 1809-1811 dimana Perancis tengah menjajah Belanda. Seiring dengan itu pula Raja Lodewijk Napoleon menerapkan *Wetboek Napoleon Ingeriht Voor het Koninkrijk Hollad*. Isinya hampir sama dengan *Code Civil de Francais* dan *Code Napoleon* diberlakukan menjadi sumber hukum perdata Belanda. Usai masa penjajahan berakhir, Belanda akhirnya menerapkan secara tetap *Code Napoleon* dan *Code Civil des Francais* sebagai aturan hukum.

Barulah tahun 1814, Belanda mengkodifikasi susunan ini menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Sipil).

Dasar kodifikasi hukum Belanda tersebut dibuat Mr.J.M.Kemper dan dikenal sebagai *Ontwerp Kemper*. Namun, sebelum tugasnya selesai Kemper meninggal dunia pada tahun 1824. Selanjutnya, kodifikasi hukum Belanda diteruskan oleh Nicolai yang ketika itu menjadi Ketua Pengadilan Tinggi di Belanda. 6 Juli 1830, perumusan hukum selesai dengan berhasil membuat BW atau *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda). Serta dibuat WvK atau *Wetboek van Koophandle* (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang).

Ketika Belanda menjajah Indonesia, secara gamblang menerapkan kedua kitab undang-undang tersebut. Bahkan, KUHPerdata dan KUHDangan hingga kini masih digunakan oleh bangsa Indonesia. Pada tahun 1948 atas dasar *concordantie* (asas politik), Indonesia memberlakukan kedua Kitab Undang-Undang tersebut secara resmi.

4. Sumber – sumber Hukum Perdata

Secara harfiah, sumber hukum perdata terbagi menjadi dua yaitu sumber hukum perdata tertulis dan tidak tertulis (berupa kebiasaan). Khusus sumber hukum perdata tertulis memiliki banyak sumber, diantaranya:

- *Algemene Bepalingen van Wetgeving* (AB).
- *Burgelik Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketetapan produk hukum dari Hindia Belanda yang berlaku di Indonesia berdasarkan asas *concordantie*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau *Wetboek van Koopandhel* (WvK).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria. Keberadaan UU ini mencabut berlakunya Buku II KUHP yang berkaitan dengan hak atas tanah, kecuali hipotek. Undang-undang Agraria secara umum mengatur mengenai hukum pertanahan yang berlandaskan hukum adat.
- UUg Nomor 16 Tahun 1974 jo No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan terhadap tanah dan benda berhubungan dengan tanah.
- UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Jaminan Simpanan.
- Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

5. Asas-asas Hukum Acara Perdata

1) Asas Hakim bersifat menunggu

Dalam hukum acara perdata, inisiatif untuk mengajukan tuntutan diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang berkepentingan yang merasa Dan

dirasa bahwa haknya telah dilanggar orang lain. Apabila tuntutan tidak diajukan para pihak yang berkepentingan maka tidak ada hakim yang Mengadili perkara yang bersangkutan (*nemo iudex sine actore*). Hakim Dalam hal ini tidak boleh mempengaruhi para pihak agar mengajukan Suatu gugatan, konkretnya hakim bersikap menunggu apakah suatu Perkara akan diajukan atau tidak.⁵ Jadi tuntutan hak yang mengajukan Adalah pihak yang berkepentingan sedang hakim bersikap menunggu Datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya (*iudex ne procedat ex officio*).

Sikap menunggu dari hakim juga menyangkut luas pokok sengketa, ruang Lingkup gugatan serta kelanjutan pokok perkara, bahwa hanya para pihak Yang berhak menentukan sehingga untuk itu hakim hanya bertitik tolak Kepada peristiwa yang diajukan para pihak (*secundum allegat iudicare*). Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor. 48 Tahun 2009 yang berbunyi :

Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, Cepat, dan biaya ringan.

2) Asas Hakim Pasif (*lijdelijkheid van rechter*)

⁵ Suria nata admaja, "Principles of covenant", <https://www.surialaw.com/news/asas-asas-perjanjian> , 10-08-2021, 16:27 wib.

Hakim di dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepadanya untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan. Akan tetapi sebaliknya, hakim harus aktif dalam memimpin sidang, melancarkan jalannya persidangan, membantu kedua belah pihak dalam mencari kebenaran.

Asas hakim pasif memberikan batasan kepada hakim untuk tidak dapat mencegah apabila gugatan tersebut dicabut atau para pihak akan melakukan perdamaian (Pasal 130 HIR) atau hakim hanya mengadili luas pokok sengketa yang diajukan para pihak dan dilarang mengabulkan atau menjatuhkan putusan melebihi dari apa yang dituntut (Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) (HIR))

3) Asas Pengadilan yang terbuka untuk umum (*openbaarheid van Rechtspraak*)

Asas ini diatur dalam Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Tahun 2009 Nomor 49 yang berbunyi :

- (1) Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.

(2) Putusan pengadilan hanya Sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang Terbuka untuk umum.

(3) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana Dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi Hukum.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka sifat terbukanya Pengadilan baik dalam tahap pemeriksaan maupun dalam tahap Pembacaan putusan. Apabila putusan diucapkan dalam sidang yang tidak Dinyatakan terbuka untuk umum berarti putusan itu tidak sah dan tidak Mempunyai kekuatan hukum serta mengakibatkan batalnya putusan itu Menurut hukum. Tujuan dari asas ini adalah untuk memberi perlindungan Hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk lebih menjamin Obyektifitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan Yang fair, tidak memihak serta putusan yang adil kepada masyarakat.⁶

4) Asas mendengar kedua belah pihak yang berperkara (*horen van beide Partijen*).

Hukum acara perdata merupakan bagian dari hukum privat yang mengatur Kepentingan perorangan (*bijzondere belangen*), karena sifat yang demikian Konsekuensi yuridisnya dalam perkara perdata maka ketentuan hukum Acara perdata menentukan bahwa hakim dalam mengadili perkara haruslah Bertindak adil dengan memperlakukan kedua belah pihak yang

⁶ krisliharo, Implementasi Asas siding terbuka untuk umum <https://www.hukumonline.com/10-08-2021>, 18:20 WIB.

berperkara Dalam kapasitas yang sama, tidak ada memihak salah satu pihak sehingga Untuk itu diperlukan pemeriksaan dan didengar secara bersama-sama didepan persidangan, tepatnya pengadilan mengadili menurut hukum dengan Tidak membedakan orang. Asas ini dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Nomor. 48 Tahun 2009 yang berbunyi :

Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-Bedakan orang.

Asas Putusan harus disertai alasan-alasan Asas ini diatur dalam Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor. 48 tahun 2009 yang berbunyi : Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, Juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang Bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar Untuk mengadili.

Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim dari pada putusannya terhadap masyarakat, para pihak, Pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum, sehingga oleh karenanya Mempunyai nilai obyektif. Karena adanya alasan-alasan itulah maka Putusan mempunyai wibawa dan bukan karena hakim tertentu yang Menjatuhkannya.

5) Asas Pemeriksaan dalam dua instansi (*onderzoek in twee instanties*)

Pengertian pemeriksaan dalam dua instansi dilakukan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang merupakan kekuasaan kehakiman di

Lingkungan Peradilan Umum dan kemudian berpuncak kepada Mahkamah Agung sebagai Peradilan Negara Tertinggi. Pengadilan Negeri merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi merupakan Pengadilan Tingkat Banding. Dengan demikian Pengadilan Negeri bertugas serta Berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama sedangkan Pengadilan Tinggi bertugas Dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat Banding.

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi memeriksa perkara Perdata berdasarkan faktanya (*judex facti*), sehingga dengan demikian Menurut asas-asas umum hukum acara perdata Indonesia lazim disebut Pemeriksaan dalam dua instansi (*onderzoek in twee instanties*).

6) Asas Pengawasan putusan pengadilan lewat kasasi (*toezicht op de Rechtspraak door middel van cassatie*)

Pengawasan putusan pengadilan Lewat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Terhadap putusan *judex facti* di mana dilakukan oleh Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Tinggi. Asas ini diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yang berbunyi :

Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada Semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung Dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung. Karena sifat pengawasan

putusan pengadilan lewat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung RI sebagaimana tersebut di atas, maka apabila Dijabarkan lebih lanjut asas ini mengandung 2 (dua) unsur penting, yaitu :

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, maka dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung dapat Membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan peradilan karena : Tidak berwenang mengadili atau melampaui batas wewenang
2. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku
3. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan Perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan Batalnya putusan yang bersangkutan.

Mahkamah Agung hanya melakukan cara mengadili sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan dengan Undang-undang No.3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, maka dapat disebutkan lebih jauh bahwa Mahkamah Agung bukanlah peradilan (instansi) tingkat tiga. Hal ini disebabkan mengenai fakta-fakta tidak termasuk penilaian Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi, sehingga Mahkamah Agung memisahkan masalah fakta (*feitijleke vragen*) dengan masalah hukum

(*rechstvragen*). Jadi Mahkamah Agung terikat pada fakta-fakta yang telah diputus oleh pengadilan tingkat akhir (*judex facti*) di mana tentang penguraian duduknya perkara tidak akan diperiksa ulang.

7) Asas Peradilan dengan membayar biaya (*niet kosteloze rechtspraak*)

Biaya perkara meliputi biaya kepaniteraan, biaya pemanggilan para pihak, biaya pemberitahuan, biaya materai, dan biaya administrasi. Sedangkan bagi yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dengan berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*). Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 237 HIR yang berbunyi :

Orang-orang yang demikian, yang sebagai penggugat atau sebagai tergugat hendak berperkara akan tetapi tidak mampu membayar biaya perkara, dapatdiberikan izin untuk berperkara dengan tak berbiaya.

8) Asas sederhana, cepat dan biaya ringan

Pengertian sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit, makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan makin baik.

Kata cepat menunjuk pada jalannya peradilan, terlalu banyak formalitas merupakan hamabatan bagi jalannya peradilan. Dalam hal ini bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka sidang saja, tetapi juga

penyelesaiannya dari berita acara pemeriksaan di persidangan sampai pada penandatanganan putusan oleh hakim dan pelaksanaannya.

Cepatnya jalan peradilan akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan. Tujuan biaya ringan adalah agar dapat dipikul oleh masyarakat, biaya perkara yang tinggi kebanyakan menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan.

Bagi yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dengan berperkara secara cuma-cuma (prodeo). Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 237 HIR yang berbunyi:

Orang-orang yang demikian, yang sebagai penggugat atau sebagai tergugat hendak berperkara akan tetapi tidak mampu membayar biaya perkara, dapat diberikan izin untuk berperkara dengan tak berbiaya.

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan Pengertian sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit, makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan makin baik. Kata cepat menunjuk pada jalannya peradilan, terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Dalam hal ini bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka sidang saja, tetapi

juga penyelesaiannya dari berita acara pemeriksaan di persidangan sampai pada penandatanganan putusan oleh hakim dan pelaksanaannya. Cepatnya jalannya peradilan akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan. Tujuan biaya ringan adalah agar dapat dipikul oleh masyarakat, biaya perkara yang tinggi kebanyakan menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan.⁷

6. Pembagian Bab Dalam Dalam KUHPerdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga tersusun atas bab-bab sebagai berikut:

- Buku I

Tentang orang, buku ini mengatur hukum mengenai diri seseorang dan hukum kekeluargaan.

- Buku II

Tentang kebendaan, dalam buku ini mengatur segala hal yang berhubungan dengan hukum kebendaan dan hukum waris

- Buku III

⁷ subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, intermasa, Jakarta, 2003, Hlm .3.

Tentang perikatan, mengatur hak dan kewajiban timbal balik antara orang perorangan, badan hukum maupun pihak tertentu.

- Buku IV

Tentang pembuktian, mengatur alat pembuktian dan akibat hukum yang ditimbulkan.

7. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian sudah sangat populer dikalangan masyarakat yang merupakan hal yang senantiasa ditemui dalam lalulintas hubungan hukum. Terhadap pengertian perjanjian, sampai saat ini belum diperoleh satu kesatuan pendapat di antara para sarjana atau ahli hukum. Hal ini disebabkan karena luasnya aspek yang terkandung di dalam perjanjian itu sendiri.

Sebagai gambaran untuk mengetahui dan memahami pengertian Perjanjian, dimana di dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata dinyatakan bahwa perjanjian adalah “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih lainnya. Selain itu ada beberapa pendapat dari sarjana atau ahli hukum yang salah satunya “Perjanjian adalah Suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri Untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan”, Sementara itu sarjana mengemukakan pula bahwa pengertian perjanjian itu

adalah “Suatu peristiwa dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.”⁶

Dari pengertian perjanjian tersebut tersirat pula bahwa hubungan yang terjadi antara kreditur dan debitur merupakan suatu hubungan hukum yang artinya hukum itu sendirilah yang meletakkan hak pada suatu pihak dan kewajiban pada pihak lainnya. Jika terjadi salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya maka hukum dapat memaksakan supaya kewajiban-kewajiban itu dipenuhi. Dengan demikian dari peristiwa saling ingkar janji timbullah suatu perikatan hukum diantara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Adapun terhadap pengertian perikatan ini, Subekti mengatakan bahwa “perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu”.

Jika diperhatikan rumusan pengertian perikatan tersebut, dapat dilihat bahwa hubungan perjanjian dengan perikatan sangatlah erat karena dari setiap perjanjian yang diadakan memberikan suatu perikatan hukum di antara kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut sehingga dapat dilihat bahwa perjanjian adalah sumber terpenting yang melahirkan perikatan dan adanya

⁶ Abdul khadir muhammad, “*hukum perdata indonesia*”, PT.Citra aditya Bakti, Bandung, 2015.hlm. 5

suatu perjanjian antara kedua belah pihak, maka akan mengakibatkan terjadi perikatan antara kedua belah pihak tersebut.¹⁶

Dari uraian di atas dapat dinyatakan bahwa dalam suatu perjanjian terdapat adanya para pihak, adanya prestasi yang akan dicapai, adanya kesepakatan para pihak. Di samping itu, juga adanya kecakapan, kejujuran serta kepercayaan masing-masing yang mengikatkan diri dalam perjanjian. Mengenai perikatan ini diatur dalam Buku III Pasal 1233 KUH Perdata. Suatu perikatan dapat timbul, baik karena perjanjian maupun karena undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1233 KUH Perdata yang berbunyi “Tiap-tiap perikatan melahirkan baik karena persetujuan maupun baik karena undang-undang.” Perikatan yang timbul karena perjanjian suatu hal yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu, sedangkan yang timbul karena undang-undang merupakan hal yang di luar kemauan para pihak yang bersangkutan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan adalah gagal. Dengan demikian, sudah ada dasar untuk saling menuntut di depan hakim apabila terjadi suatu hal terhadap apayang telah diperjanjikan.⁸

8. Azas-azas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian terdapat berbagai macam azas lain:

a. Azas Konsensualisme

⁸ ibid, hlm, 15

Maksud azas ini adalah bahwa suatu perjanjian telah lahir sejak detik tercapainya kata sepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan. Azas ini lazimnya disimpulkan dari Pasal 1320 KUH Perdata, yang tidak menyebutkan suatu formalitas tertentu disamping kesepakatan mengenai hal-hal pokok dari perjanjian, maka perjanjian itu sudah sah dan mengikat para pihak yang membuatnya.

b. Azas Kebebasan Berkontrak

Azas ini memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada para pihak yang bersangkutan, untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja dengan beberapa pembatasan. Pembatasan itu ditentukan oleh undang-undang ataupun sebagai akibat perkembangan dalam masyarakat, antara lain :

1) Tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum

dan kesusilaan.

2) Dengan perkembangan masyarakat, khususnya bidang ekonomi terjadi penggabungan atau pemusatan dalam perseroan. Hal ini mengakibatkan pembatasan kebebasan perseroan oleh adanya penggabungan atau pemusatan tersebut.

3) Dengan adanya campur tangan penguasa dalam usaha melindungi kepentingan umum dan golongan ekonomi lemah, telah melahirkan peraturan

yang menguntungkan umum atau golongan ekonomi lemah, sehingga kebebasan perorangan semakin terbatas. Azas kebebasan berkontrak ini disimpulkan dari bunyi Pasal 1338 KUH Perdata, yang intinya menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat seperti undang-undang bagi yang membuatnya.

c. Azas Pacta Sunt Servanda

Maksud dari azas ini adalah bahwa perjanjian itu mengikat dan harus dilaksanakan oleh pihak yang membuatnya. Azas ini bermaksud atau bertujuan untuk mencapai suatu kepastian hukum, dan demi kepastian hakim atau pihak ketiga tidak boleh mencampuri hak para pihak dalam perjanjian. Azas ini dapat diterima sepenuhnya asal para pihak berkedudukan sama dalam perjanjian (seimbang) dan dalam keadaan bebas, untuk menyatakan kehendaknya, berlakunya Azas ini juga mendapat beberapa pembatasan dari peraturan perundangan.

d. Azas Kepatutan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata ayat (3), maka suatu Perjanjian haruslah dilaksanakan dengan itikad baik. Melaksanakan perjanjian Sedemikian rupa sehingga menimbulkan keadilan bagi para pihak dengan kata lain Tidak merugikan salah satu pihak.

e. Azas Kebiasaan

Azas kebiasaan ini harus diperhatikan dalam pelaksanaan perjanjian. Selain Dari undang-undang dan kepatutan, kebiasaan juga menentukan hak dan kewajiban Para pihak dalam perjajian. Berdasarkan Pasal 1339 KUH Perdata maka setiap perjanjian dilengkapi Dengan aturan-aturan yang terdapat dalam undang-undang serta kepatutan dan Juga kebiasaan. Selain ini, dalam Pasal 1347 KUH Perdata diatur mengenai Kebiasaanya yang selamanya dianggap diperjanjikan.

9. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Sahnya perjanjian berarti bagaimana terjadinya perjanjian itu menurut hukum yang berlaku, perjanjian yang sah artinya perjanjian yang dibenarkan menurut hukum yang berlaku Menurut KUH Perdata, dikatakan bahwa untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat, karena dengan dipenuhi syarat-syarat inilah suatu perjanjian itu berlaku sah.¹⁰ Keempat syarat tersebut terdapat pada Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

a. Sepakat Mereka yang Mengikatkan Diri

Hal ini menunjukkan adanya suatu persesuaian kehendak yang berarti adanya suatu kesepakatan, setuju atau seiya sekata mengenai hal-hal pokok yang diperjanjikan. Sehingga apa yang dikehendaki oleh para pihak yang satu, juga

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *bahasa hokum Indonesia*, Alumni, bandung, 2019, hlm, 29.

dikehendaki oleh pihak lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.

b. Cakap untuk Membuat Suatu Perjanjian

Pada umumnya, setiap orang yang sudah dewasa akil baligh dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Di dalam Pasal 1330 KUH Perdata disebutkan oleh orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :

1. Orang yang belum dewasa,
2. Mereka yang dibawah pengampuan, dan
3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan undang-undang, dan semua orang kepada siapa orang yang undang-undang telah melarang membuat perjanjian.

c. Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, sehingga suatu prestasi yang perlu dipenuhi dalam suatu perjanjian dan merupakan objek perjanjian. Prestasi tersebut harus diperjanjikan dengan jelas sehingga dapat diketahui hak dan kewajiban masing-masing pihak.

d. Suatu Sebab yang Halal

Suatu sebab yang halal menurut Pasal 1320 KUH Perdata ini berarti isi Dalam perjanjian dari kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tidak Melanggar ataupun mengadakan penyimpangan dari ketentuan hukum yang Berlaku. Sebaliknya dalam Pasal 1337 KUH Perdata disebutkan bahwa suatu Sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila Berlawanan dengan kesusilaan yang baik atau ketertiban umum.

Terhadap syarat obyektif ini, apabila tidak terpenuhi maka perjanjian itu berakibat “batal demi hukum”, artinya dari semula tidak pernah ada suatu perikatan di Antara mereka.

Dari keempat syarat yang telah diuraikan di atas, dua syarat yang pertama Dinamakan syarat subjektif karena di dalam mengadakan perjanjian akan mengikat Orang-orang yang mengadakan perjanjian itu sendiri. Sedangkan dua syarat yang Terakhir dinamakan syarat objektif, yang menyangkut di dalam perjanjian yang Dianut oleh pihak-pihak itu sendiri yang berisi tujuan dari perbuatan hukum itu Sendiri.

10. Hapusnya Perjanjian

Kata hapus berarti hilang, lenyap; menghapuskan berarti menghilangkan, Meniadakan, menyatakan tidak berlaku lagi, jadi hapusnya perikatan, artinya tidak Berlaku lagi dikarenakan sesuatu hal, atau sesuatu perbuatan. Di dalam hukum Suatu perikatan itu hapus dikarenakan adanya beberapa perbuatan

hukumHapusnya suatu perjanjian berbeda dengan hapusnya perikatan, karena suatu Perikatan dapat hapus sedangkan perjanjian yang merupakan sumbernya masih Tetap ada.¹¹ Dengan hapus perjanjian yang merupakan sumbernya masih tetap ada. Dengan hapusnya perjanjian yang merupakan sumbernya sendiri dengan Sendirinya menghapus perikatan. Menurut ketentuan Pasal 1381 KUH Perdata, hapusnya suatu perikatan ada 10 Cara, yaitu :

a. Karena pembayaran

Maksud pembayaran di sini adalah pembayaran dalam arti luas, yang Meliputi pembayaran harga pembelian dan penyerahan barang oleh pihak penjual. Dengan demikian, ini dimaksudkan sebagai pelaksanaan perjanjian. Pembayaran Harus dilakukan di tempat dalam perjanjian. Sedangkan kalau dalam perjanjian Tidak ditetapkan suatu tempat, pembayaran mengenai barang tertentu harus Dilakukan di tempat barang itu berada pada waktu perjanjian.¹²

Kalau terjadi Pembayaran oleh suatu pihak ketiga kepada kreditur, maka pihak ketiga itu Menggantikan kedudukan kreditur pertama. Penggantian kreditur semacam ini Disebut subrogasi.

b. Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau Penitipan.

¹¹ djaja meiliala, *Hukum perdata dalam perspektif BW*, nuansa aulia, Bandung 2012, hlm, 168.

¹² R.indra , “sebab berakhirnya perjanjian”, <https://dokterhukum.com/sebab-sebab-berakhirnya-perjanjian/> 10-08-2021, 18:47WIB.

Dalam hal pembayaran bias terjadi penitipan apabila debitur telah melakukan penawaran pembayaran dengan perantaraan notaris atau juru sita, kemudian kreditur menolak pembayaran itu. Atas dasar penolakan oleh kreditur itu, debitur memohon kepada Pengadilan Negeri, agar penawaran pembayaran yang telah ditolak kreditur tersebut disahkan. Setelah disahkan barang atau uang yang akan dibayarkan itu disimpan atau dititipkan pada Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Dengan demikian, hapuslah perikatan yang ada antara para pihak, dan segala resiko atas barang yang dititipkan tersebut menjadi tanggung jawab kreditur.

c. Karena pembaharuan hutang

Pembaharuan hutang terjadi dengan jalan mengganti hutang debitur lama dengan hutang debitur baru dan kreditur lama dengan kreditur baru. Dalam hal lama diganti dengan hutang baru, terjadilah penggantian objek perjanjian yang disebut dengan "Novasi Objektif". Di sini hutang lama menjadi lenyap.

d. Karena perjumpaan hutang atau kompensasi

Perjumpaan hutang maksudnya adalah merupakan suatu cara penghapusan hutang dengan memperhitungkan hutang piutang masing-masing pihak, sehingga salah satu perikatan jadi hapus.

e. Karena percampuran hutangnya.

Percampuran hutang terjadi apabila kedudukan dan debitur itu menjadi satu, Artinya berada dalam satu orang, percampuran hutang tersebut terjadi demi hukum Atau secara otomatis. Dalam percampuran hutang ini, hutang piutang menjadi Hapus.

f. Karena pembebasan hutang

Pembebasan hutang dapat terjadi apabila kreditur menyatakan dengan tegas, Bahwa ia tidak lagi menghedaki prestasi dari debitur, dan melepaskan haknya atas Pembayaran dan pemenuhan perjanjian. Dengan pembebasan hutang ini, perikatan Menjadi hapus. Debitur yang dibebaskan dari kewajiban memenuhi prestasi itu, harus dapat membuktikannya karena suatu pembebasan hutang tidak boleh Dipersangkakan saja, hanya pembebasan itu tidak terikat oleh cara tertentu.

g. Karena musnahnya barang yang terhutang

Apabila barang tertentu yang menjadi objek perjanjian musnah, tidak dapat Lagi diperdagangkan atau hilang di luar kesalahan debitur dan sebelum ia lalai Menyerahkannya pada waktu yang ditentukan maka perikatannya hapus. Walau Misalnya debitur lalai menyerahkan barang itu, iapun akan bebas dari perikatan Apabila ia dapat membuktikan bahwa hapusnya barang itu di luar kekuasaannya Dan barang tersebut juga akan menemui hal yang sama meskipun berada di tangan Kreditur.

h. Karena kebatalan atau pembatalan

Suatu perikatan yang tidak memenuhi syarat subyektif, dapat dimintakan Pembatalannya kepada hakim dengan dua cara :

- 1). Dengan cara aktif, yaitu menuntut pembatalan kepada hakim dengan Dimintakan pembatalan kepada hakim dengan mengajukan gugatan.
- 2). Dengan cara pembelaan, yaitu menunggu sampai ada gugatan untuk Memenuhi perikatan dan baru mengajukan alasan tentang kekurangan Perikatan ini.

i. Karena berlakunya syarat batal

Maksud syarat di sini ketentuan isi perjanjian yang disetujui oleh kedua Belah pihak, syarat sama jika dipenuhi akan megakibatkan batalnya perikatan itu Sehingga perikatan menjadi lenyap. Syarat yang demikian ini dinamakan syarat Batal.

j. Karena lewat waktu

Lewat waktu atau daluarsanya adalah suatu alat untuk memeperoleh Sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan, dengan lewatnya suatu waktu Tertentu dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Dengan daluarsanya waktu tersebut, maka setiap perikatan hukum menjadi Hapus dan berubah

menjadi perikatan bebas (natur vebintenis), yang Membayarinya tidak dituntut di Pengadilan.

11. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Suatu perjanjian yang sudah saling disepakati sudah selayaknya untuk Dihormati dan dilaksanakan oleh para pihak. Prinsip melaksanakan perjanjian Adalah mewujudkan atau melaksanakan apa yang menjadi isi dalam perjanjian, Atau mewujudkan prestasi dalam perjanjian. Adapun bentuk-bentuk prestasi dalam perjanjian menurut ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara adalah : memberi sesuatu, berbuat/melakukan sesuatu dan tidakBerbuat sesuatu, dengan syarat prestasi tersebut harus diperkenankan, harus Tertentu atau dapat ditentukan dan harus mungkin dilaksanakan.¹³

Jika seseorang Telah ditetapkan prestasi sesuai dengan perjanjian itu, kewajiban bagi pihak-pihak Untuk melaksanakan atau jika tidak memenuhi atau melaksanakan kewajiban Sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian tersebut sesuai dengan Ketentuan-ketentuan yang berlaku maka disebut wanprestasi.¹⁴ Selanjutnya mengenai pengertian wanprestasi dapat dikemukakan di sini, Menurut Mariam Darus Badruzaman, adalah :

1. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan,

¹³ Salim Hs, *pengantar Hukum perdata tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta 2011, Hlm. 180.

¹⁴ Admin, "Pengertian Wanprestasi", <http://WWW.dppferari.org>, 10-08-2021, 19:03 WIB

2. Debitur terlambat memenuhi perikatan, dan
3. Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan.

Dari pengertian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dikatakan bahwa wanprestasi itu pada hakekatnya suatu tindakan seseorang yang terikat suatu perjanjian yang tidak dapat melaksanakan prestasinya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dan disepakati sebelumnya. Wanprestasi itu sendiri tentu akan membawa kekecewaan bagi kreditur, sebab kewajiban debitur atau prestasi yang diharapkan oleh pihak kreditur tidak dapat dipenuhi. Dalam hal perjanjian rawat inap yang dibuat oleh pihak pasien dan pihak Rumah Sakit, tindakan tidak dapat melaksanakan prestasi sesuai dengan perjanjian sangat tidak diharapkan, baik itu oleh pihak pasien itu sendiri, karena pasien yang melakukan wanprestasi tersebut dapat dituntut untuk melunasi kewajibannya atau prestasinya.

2. Saat terjadinya Wanprestasi

Menurut Abdulkadir M, seorang itu dikatakan lalai, apabila pihak dalam perjanjian tersebut berada dalam tiga hal, yaitu :

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru.
3. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya.

Sedangkan seseorang itu dikatakan lalai (wanprestasi), apabila ia tidak Memenuhi kewajibannya, atau terlambat memenuhi kewajibannya, tetapi tidak Seperti yang telah diperjanjikan Untuk menyatakan salah satu pihak tersebut telah melakukan wanprestasi, Undang-undang telah menentukan terlebih dahulu harus diperlukan suatu Pernyataan lalai atau alpa. Pernyataan lalai atau alpa ini merupakan hukum untuk Sampai kepada suatu tahap di mana misalnya debitur dinyatakan ingkar janji atau Prestasi.

Di dalam Pasal 1238 KUH Perdata menyatakan bahwa “Si berutang tadi, Apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah Dinyatakan lalai, ialah jika ia menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap Lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Jadi pernyataan lalai atau alpa Adalah suatu peringatan dari pihak debitur tentang selambat-lambatnya pada Perjanjian rawat inap, apabila pasien melampaui batas waktu pembayaran dan Tidak membayar biaya perawatan yang telah ditentukan, pasien itu dapat Dinyatakan wanprestasi.

4. Akibat daripada Wanprestasi

Terhadap kelalaian atau kealpaan debitur untuk melakukan sesuatu Sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian akan mempunyai akibat-Akibat yang tidak enak bagi pihak debitur sebagaimana berikut ini:

1. Debitur harus membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh Kreditur (Pasal 1234 KUH Perdata)
2. Perikatan tetap ada, kreditur masih menuntut kepada debitur Pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Di Samping itu, kreditur berhak untuk menuntut ganti rugi akibat Keterlambatan melaksanakan prestasinya, hal ini disebabkan kreditur akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.
3. Resiko beralih kepada debitur sejak saat terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUH Perdata. Ketentuan ini hanya berlaku bagi perikatan untuk memberikan sesuatu.
4. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUH Perdata.

Menurut pendapat sarjana, Orang yang melakukan wanprestasi, terhadapnya dapat dikenai sanksi berupa:

1. Pemenuhan perjanjian;
2. Pemenuhan perjanjian disertai dengan ganti kerugian;
3. Ganti kerugian;

4. Pembatalan perjanjian timbal balik;
5. Pembatalan perjanjian disertai dengan ganti kerugian.

Untuk menilai besarnya kerugian yang dialami oleh kreditur akibat wanprestasi ini ada dua teori yang dapat dipergunakan:

1. Teori *Conditio Sine Quanon*, yang mengajarkan bahwa seluruh akibat yang muncul, karena ditimbulkan oleh suatu sebab, baik itu merupakan akibat yang langsung ataupun sebagai akibat yang tidak langsung dari suatu sebab. Teori ini tidak diikuti oleh para hakim dalam menilai kerugian akibat wanprestasi.
2. Teori *Adequate Veroozaking*, yang mengajarkan bahwa suatu peristiwa dianggap sebagai akibat dari suatu peristiwa yang lain, apabila peristiwa yang pertama secara langsung diakibatkan oleh peristiwa kedua dan menurut pengalaman dalam masyarakat dapat diduga akan terjadi. Teori ini yang diikuti oleh para hakim.

Selain dua teori tentang ajaran penggantian kerugian seperti di atas, di Dalam proses peradilan seorang hakim diberi kewenangan “*descrecionaire*”, yaitu Suatu kewenangan hakim untuk menilai seberapa besar kerugian yang dialami Pihak kreditur sebagai akibat dari Wanprestasi tersebut.

2. Teori dan Konsep Wanprestasi

- a. Hakekat Wanprestasi dan Bentuk Wanprestasi

Teori perjanjian digunakan karena adanya hubungan hukum antara debitor dengan kreditor. Dalam suatu perjanjian terdapat para pihak yang sepakat untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang mengikat para pihak tersebut. Kewajiban yang dimaksud dalam perjanjian tersebut harus dilaksanakan oleh debitor.

Sebelum membahas mengenai apa itu wanprestasi terlebih dahulu harus diketahui apa itu prestasi. Prestasi atau yang dalam bahasa Inggris disebut juga dengan istilah performance adalah sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang ditulis dalam suatu perjanjian oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan term dan condition sebagaimana yang disebutkan dalam perjanjian tersebut. Menurut ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara, prestasi dapat berupa:

- a. Memberikan sesuatu
- b. Berbuat sesuatu
- c. Tidak berbuat sesuatu

Dalam pelaksanaan perjanjian, dapat terjadi wanprestasi atau yang disebut juga dengan istilah breach of contract adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau Kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh perjanjian terhadap Pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam perjanjian tersebut. Tindakan Wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya

hak pihak yang dirugikan Untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi.

Wanprestasi ialah keadaan dimana salah satu pihak tidak melakukan Kewajiban, terlambat atau tidak sempurna melakukan kewajibannya. Keadaan Cidera janji berbeda dengan keadaan di luar kekuasaan atau kemampuan dari Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Kemungkinan dapat atau Tidak dapat diatasi keadaan di luar kuasa/kemampuan harus diberitahukan dengan Segera kepada pihak lainnya dan bahwa telah dicoba untuk mengatasi keadaan Tersebut sebatas masuk akal sehingga tidak dapat digolongkan pada cidera janji. Wanprestasi ialah keadaan dimana salah satu pihak tidak melaksanakan Kewajiban. Wanprestasi ini dapat terjadi karena :

1. Kesengajaan
2. Kelalaian
3. Tanpa Kesalahan

Istilah wanprestasi yaitu breach of contract, adapun bentuk dari wanprestasi Seorang debitor dapat berupa:

- a. Debitor sama sekali tidak memenuhi prestasi
- b. Debitor memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan
- c. Debitor memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya (terlambat)

- d. Debitor melakukan sesuatu yang menuntut perjanjian tidak boleh Dilakukan.

Dapat disimpulkan bahwa terdapat bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi Di dalam pelaksanaan perjanjian. Dimana para pihak terkadang melakukan Wanprestasi berupa telat membayar apa yang diperjanjikan atau tidak melakukan Pembayaran sehingga mengakibatkan kerugian kepada salah satu pihak. Dengan Adanya kerugian tersebut pihak yang dirugikan tersebut dapat menuntut ganti rugi Atas kerugian yang diderita dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang. Wanprestasi dapat terjadi dengan dua cara, yaitu:

1. Pemberitahuan atau somasi

Hal ini terjadi apabila perjanjian tidak menentukan waktu tertentu kapan Seseorang dinyatakan wanprestasi atau perjanjian tidak menentukan batas waktu Tertentu yang dijadikan patokan tentang wanprestasi debitor, harus ada Pemberitahuan dulu kepada debitor tersebut tentang kelalaiannya atau Wanprestasinya.

2. Sesuai dengan perjanjian

Hal ini terjadi jika dalam perjanjian itu ditentukan jangka waktu pemenuhan Perjanjian dan debitor tidak memenuhi pada waktu

tersebut. Adapun akibat hukum bagi debitor yang melakukan wanprestasi, dapat menimbulkan hak bagi kreditor untuk:

- a. Menuntut pemenuhan perjanjian
- b. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi
- c. Ganti rugi saja
- d. Pembatalan perjanjian dan Menuntut pemutusan atau pembatalan perjanjian dengan ganti rugi Akibat hukum yang timbul dari wanprestasi dapat juga disebabkan karena Keadaan memaksa. Keadaan memaksa adalah suatu alasan pembenar untuk Membebaskan seseorang dari kewajiban membayar ganti rugi.¹⁵

Sedangkan, Menurut ketentuan Pasal 1244 KUHPerdara, keadaan memaksa ialah:

Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus di hukum mengganti biaya; rugi Dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada Waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan karena suatu hal yang Tidak terduga pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu Pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.

¹⁵ Endah Murniasih, “ Pengertian dampak dan penyebab Wanprestasi “, www.tirto.id.co 10-08-2021 20:25WIB.

Menurut KUHPerdara ada 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk keadaan Memaksa yaitu:

- a. Tidak memenuhi prestasi
- b. Ada sebab yang terletak di luar kesalahan debitur
- c. Faktor penyebab itu tidak diduga sebelumnya dan tidak dapat Dipertanggungjawabkan kepada debitur.

12. Tinjauan umum tentang gugatan

A. Gugatan dikabulkan

Menurut M. Yahya Harahap, dikabulkannya suatu gugatan adalah dengan syarat bila dalil gugatnya dapat dibuktikan oleh penggugat sesuai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdara”)/Pasal 164 Het Herzien Inlandsch Reglement (“HIR”). Dikabulkannya gugatan ini pun ada yang dikabulkan sebagian, ada yang dikabulkan seluruhnya, ditentukan oleh pertimbangan majelis hakim.

B. Gugatan Ditolak

M. Yahya Harahap, menyebutkan bahwa bila penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, akibat hukum yang harus ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil gugatannya adalah gugatannya mesti ditolak seluruhnya. Jadi, bila suatu gugatan tidak dapat dibuktikan dalil gugatannya bahwa tergugat patut dihukum karena

melanggar hal-hal yang disampaikan dalam gugatan, maka gugatan akan ditolak.

C. Gugatan Tidak Dapat Diterima

Dijelaskan pula oleh M. Yahya Harahap bahwa ada berbagai cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain, gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA Nomor. 4 Tahun 1996:

1. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
2. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;
3. Gugatan mengandung cacat atau *obscuur libel*; atau
4. Gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolute atau relatif dan sebagainya.¹⁷

Menghadapi gugatan yang mengandung cacat formil (*surat kuasa, error in persona, obscuur libel, premature, kedaluwarsa, ne bis in idem*), putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan: menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).

Dasar pemberian putusan NO (tidak dapat diterima) ini dapat kita lihat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17

¹⁷ Diana Kusumasari, "Arti Gugatan", [https://www.hukumonline.com/klinik/detail/19-9-2021,19:25 WIB](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/19-9-2021,19:25%20WIB).

April 1975 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima. Sehingga jelas semua putusan tersebut diberikan karena alasan yang berbeda. Dan secara sederhana dapat kita ketahui persamaannya adalah ketiganya diputuskan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan tersebut.

13. Tinjauan Putusan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* atau yang seringkali disebut sebagai Putusan NO, merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil. Menurut M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain :

- A. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;
- B. Gugatan yang tidak memiliki dasar hukum;
- C. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;
- D. Gugatan mengandung cacat *osbcuur libel, ne bis in idem*, atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.

Selain itu, suatu gugatan dapat diputus NO apabila terhadap objek gugatan tersebut tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima. Hal ini didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979.

1. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR

Adapun bunyi Pasal 123 ayat (1) HIR:

“Jika dikehendaki, para pihak dapat DIDAMPINGI atau menunjuk seorang kuasa sebagai wakilnya, untuk ini harus diberikan kuasa khusus untuk itu, kecuali jika si pemberi kuasa hadir. Penggugat juga dapat memberi kuasa yang dicantumkan dalam surat gugatan, atau dalam gugatan lisan dengan lisan, dalam hal demikian harus dicantumkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini.”

dapat dilihat di atas, maka Pasal 123 ayat (1) HIR menyebutkan syarat-syarat pokoknya saja. Dalam perkembangannya terdapat penyempurnaan terkait pembedaan antara surat kuasa khusus dengan surat kuasa umum oleh Mahkamah Agung. Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yaitu diantaranya: (i) SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959; (ii)

SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962; (iii) SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971; dan (iv) SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994.¹⁸

Apabila. Berdasarkan ke-4 SEMA tersebut diatas, maka secara garis besar syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus adalah :

1. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
2. Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
3. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat);
4. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya.¹⁹

2. Gugatan yang tidak memiliki dasar hukum

Beberapa contoh dalil gugatan yang tidak memiliki dasar hukum adalah:

- 1) Dalil Gugatan berdasarkan Perjanjian Tidak Halal

¹⁸ Pelaksana manado, "Putusan NO". <https://www.djkn.kemenku.go.id> 19-9-2021, 19:55 WIB.

¹⁹ Abdul, *Penerapan Hukum Acara perdata*, Kencana, Jakarta, Hlm 27.

Contohnya adalah perjanjian milik beding, yaitu perjanjian antara debitur dan kreditur yang pada intinya apabila debitur gagal melunasi hutangnya, maka agunan debitur akan menjadi milik kreditur, sekalipun harga agunan jauh melampaui nilai hutang-piutang. Hal ini secara tegas dilarang pada Pasal 12 UU No. 4 Tahun 1996 yang berbunyi:

“janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan untuk memiliki objek Hak Tanggungan apabila debitur cedera janji, batal demi hukum”.

Hal ini ditegaskan oleh Z. Asikin Kusuma Atmadja dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor. 3493 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987, antara lain menyatakan:

“ suatu perjanjian utang piutang dengan jaminan sebidang tanah tidak dapat dengan begitu saja menjadi perbuatan hukum jual beli tanah, manakala seorang debitur tidak melunasi utangnya. Syarat yang dikenal dengan nama milik beding ini sudah lama tidak diperkenankan, terutama dalam suasana hukum adat.”

2) Gugatan Ganti Rugi atas Perbuatan Melawan Hukum

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPer mengenai Kesalahan Hakim Dalam Melaksanakan Fungsi Peradilan, dianggap tidak mempunyai dasar hukum penegasan tentang ini. Dari segi pendekatan ilmu hukum, pada dasarnya

ketentuan Pasal 1365 KUHPerata tidak dapat diterapkan kepada hakim yang salah dalam melaksanakan tugas bidang peradilan. Demikian juga negara, tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas kesalahan hakim dalam melakukan fungsi peradilan.²⁰

3) Tuntutan Ganti Rugi atas Sesuatu Hasil yang Tidak Dirinci Berdasarkan Fakta

Salah satu contohnya adalah Putusan Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa gugatan yang tidak memberikan dasar dan alasan, dalam arti gugatan tidak menjelaskan berapa hasil sawah tersebut sehingga ia menuntut hasil sebanyak yang tersebut dalam petitum dianggap sebagai gugatan yang tidak jelas dasar hukumnya.²¹ Namun demikian, meskipun hal itu tidak dirinci dalam gugatan, akan tetapi di dalam persidangan penggugat mampu merinci berdasarkan pembuktian, kelalaian perincian dalam gugatan dapat ditolerir, sehingga hilang cacat formilnya.

4) Dalil Gugatan Yang Saling Bertentangan

Dalil gugatan yang didalamnya terdapat pertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya, dapat dinyatakan sebagai gugatan yang tidak mempunyai landasan dasar hukum yang jelas. Kasus yang demikian ditegaskan dalam salah satu Putusan Mahkamah Agung yang memberikan

²⁰ NN, "Tuntutan ganti Rugi", <https://www.fjp-law.com//> 19-09-2021, 20:24 WIB.

²¹ Soeroso, R. ,*Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta 2016, Hlm, 28

pertimbangan bahwa dalil gugatan penggugat menyebut penggugat sebagai penyewa, dan dalam kedudukan dan kapasitas yang demikian penggugat menggugat pemilik agar Pengadilan Negeri menyatakan penggugat sebagai pemilik dengan alasan daluwarsa, oleh karena itu berhak mengajukan hak pakai. Gugatan yang seperti ini tidak mempunyai dasar hukum karena antara dalil yang satu dengan dalil yang lain saling bertentangan.²²

5) Hak Atas Objek Gugatan Tidak Jelas

Dalil gugatan tidak menegaskan secara jelas dan pasti hak penggugat atas objek yang disengketakan, dianggap tidak memenuhi syarat dan dinyatakan tidak sempurna. Sebagai contoh dapat dikemukakan Putusan Mahkamah Agung yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna apabila hak penggugat atas tanah yang disengketakan tidak jelas. Dalam hal ini tidak jelas hubungan hukum penggugat dengan barang yang menjadi objek sengketa, sedang seharusnya mesti dijelaskan apakah sebagai pemilik, penyewa, atau pemakai.

3. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*

²² NN, "Gugatan yang bertentangan", <https://www.irmangenotip.blogspot.com> 19-09-2021, 22:00 WIB

1) *Diskualifikasi in Person*, yang terjadi apabila yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena penggugat dalam kondisi berikut:

1. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan
Gugatan diajukan oleh pihak yang tidak memiliki hak, tidak punya syarat atau tidak berhak. Misal, orang yang tidak ikut dalam perjanjian namun bertindak sebagai penggugat menuntut pembatalan perjanjian.

2. Tidak cakap melakukan tindakan hukum

Pihak yang masih di bawah umur atau di bawah perwalian tidak cakap melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, mereka tidak dapat bertindak sebagai penggugat tanpa bantuan orang tua atau wali.

2) Salah sasaran pihak yang digugat

Adanya kesalahan dalam bentuk menarik orang sebagai tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*). Sebagai contoh kasus, ada pihak A yang meminjam uang, namun yang ditarik sebagai tergugat untuk melunasi pembayaran adalah pihak B. Gugatan yang demikian, salah dan keliru, karena tidak tepat menjadikan pihak B sebagai orang pihak tergugat. Dapat dikatakan juga salah sasaran apabila yang digugat anak di bawah umur atau di bawah perwalian tanpa mengikut sertakan orang tua atau walinya.

3) Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)

Dapat dikatakan *error in persona* dalam gugatan kurang pihak apabila Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat

tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat.

Salah satu contoh kasusnya dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K//Pdt/1984 menyatakan *judex facti* salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut sebagai Tergugat. Alasannya, dalam kasus ini Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I.

Adapun Tergugat/Turut Tergugat dapat mengajukan argumen sebagai berikut untuk mendukung eksepsi *error in persona*: Tergugat dapat menyatakan bahwa dirinya sama sekali tidak terlibat dalam perkara yang diajukan oleh Penggugat, hal mana dapat dibuktikan dengan bukti-bukti dan pengajuan saksi-saksi. Jadi, penempatan dirinya sebagai Tergugat dalam perkara tersebut jelas-jelas keliru dan menyebabkan gugatan menjadi *error in persona*. Dengan kata lain, Penggugat telah melakukan kekeliruan fatal dengan mengikut sertakan Tergugat dalam perkara tersebut.

4. Gugatan mengandung cacat *osbcuur libel, ne bis in idem*, atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.

a. Eksepsi *Obscuur Libel*

M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).

Sudikno Mertokusumo, menjelaskan lebih lanjut terkait *obscuur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*obscuur libel*" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.

- Putusan MA No. 582 K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan:

“Petitum gugatan meminta:

- 1) menetapkan hak penggugat atas tanah sengketa,
- 2) menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut.

Namun hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas, apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan tergugat.

MA berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- Putusan MA No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan:

“Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima.”

- Putusan Ma No. 81 K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan:

“Dipertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima.”

Untuk memperkuat eksepsi *obscuur libel*, Tergugat antara lain dapat mengajukan beberapa argument di bawah ini:

- Adanya ketidak jelasan dasar hukum gugatan
- Adanya ketidak jelasan objek yang disengketakan oleh Penggugat
- Adanya ketidak jelasan dalam perincian petitum gugatan.
- Posita dan petitum gugatan tidak relevan dan atau saling bertentangan.

b. Eksepsi *Ne Bis In Idem*

Ne Bis In Idem dalam Pasal 1917 KUH Perdata, apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian

putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya.

Bahwa dari uraian Pasal 1917 KUH Perdata dapat dilihat syarat-syarat yang termuat didalamnya, yakni:

- 1) Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
- 2) Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;
- 3) Perkara yang disengketakan dalam putusan tersebut telah berakhir dengan tuntas;
- 4) Subjek atau pihak yang berperkara adalah sama; dan
- 5) Obyek yang digugat adalah sama.

Adapun syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif sehingga apabila salah satu diantaranya tidak terpenuhi maka pada putusan tersebut tidak melekat *asas ne bis in idem*.

c. Melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relative

Dalam mengajukan gugatan ke pengadilan maka hal yang sangat penting untuk melihat apakah Penggugat sudah benar menunjukan gugatan tersebut kepada badan

peradilan yang berwenang mengadili perkara tersebut atau tidak.²³ Dalam Pasal 134 HIR yang berbunyi:

“Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib mengakuinya karena jabatannya”

Pada perkara perdata diatur dua macam kewenangan/kompetensi, yaitu kompetensi relatif dan kompetensi absolut.

1) Kewenangan/Kompetensi Relatif

Kewenangan/kompetensi relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar badan peradilan yang sama, tergantung pada domisili atau tempat tinggal para pihak (*distributie van rechtsmacht*), terutama tergugat. Pengaturan mengenai kewenangan relatif ini diatur pada Pasal 118 HIR. Kewenangan relatif ini menggunakan asas *actor sequitor forum rei* yang berarti yang berwenang adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat. Terhadap kewenangan/kompetensi relatif, apabila Tergugat tidak mengajukan jawaban yaitu eksepsi mengenai kewenangan relatif, maka perkara tetap dapat dilanjutkan pemeriksaannya karena tidak menyangkut hal krusial, yaitu hanya mengenai lokasi pengadilan seharusnya.

²³ Admin, "Jenis-Jenis Eksepsi", <https://www.hukumacaraperdata.com> 19-09-2021, 23:05WIB.

Contoh terhadap kewenangan/kompetensi relatif, yaitu Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sedangkan diketahui bahwa Tergugat bertempat tinggal di daerah Jakarta Timur. Hal tersebut tidak sesuai dengan *asas actor sequitor forum rei*.

2) Kewenangan/Kompetensi Absolut

Kewenangan/kompetensi absolut merupakan pemisahan kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili (*attributie van rechtsmacht*). Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 18 UU Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan Pasal 136 HIR, apabila terdapat pengajuan eksepsi mengenai kewenangan absolut maka hakim akan memeriksa dan memutus terlebih dahulu mengenai eksepsi tersebut. Terhadap pengajuan eksepsi mengenai kewenangan absolut tersebut hakim akan menunda pemeriksaan pokok perkara. Hal tersebut disebabkan oleh pemeriksaan serta pemutusan mengenai eksepsi tersebut diambil dan dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara.

Terhadap kewenangan absolut, walaupun Tergugat tidak mengajukan eksepsi kewenangan absolut atas perkara yang diajukan ke suatu badan pengadilan, maka majelis hakim tetap harus memeriksa terkait kewenangan absolutnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan

kepadanya. Apabila terbukti bahwa perkara tersebut bukan merupakan kewenangan absolut pengadilan yang bersangkutan, maka majelis hakim wajib menghentikan pemeriksaan.²⁴

²⁴ Bambang Heryanto, "Kompetensi Absolute", <https://www.ptun-serang.go.id> , 19-09-2021, 23:30 WIB.